



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dua Pasal dalam UU OJK Dinilai Mengandung Unsur Penilaian Subjektif

Jakarta, 3 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Selasa (3/8), pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Lampung bernama Nurhasanah dan seorang wiraswasta bernama Khoerul Huda. Kedua Pemohon merupakan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang badan usahanya berbentuk usaha bersama sekaligus anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912.

Dalam permohonannya, dijelaskan bahwa Pemohon I ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis Nomor S.13/D.05/2020 tanggal 26 April 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 54 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sejak April hingga Oktober 2020. Merasa dirugikan, para Pemohon memohon pengujian kepada MK mengenai norma yang menjadi dasar atas perintah tersebut, yaitu:

- **Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2011**

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*
- (2) *Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah).*

- **Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2011**

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*
- (2) *Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana paling sedikit Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).*

Dalam alasan permohonan, Pemohon mendalilkan berbagai frasa “dengan sengaja...” yang dinilai mempunyai unsur penilaian subjektif OJK. Pemohon meyakini hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan “diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 53 dan 54 UU 21 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak ada kepastian hukum. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)